



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Alamat : Jl. Soekarno – Hatta Malili, 92981

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	Satuan Kerja	: Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Luwu Timur			
	Nomor/Tanggal SPK	: 01/SP-TAB/BKAD/2022 28 September 2022			
Paket Pengadaan	: Belanja Modal Personal Computer - Tablet Notebook				
Sumber Dana	: DPA Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2022				
Waktu Pelaksanaan	: 21 (Dua Puluh Satu) Hari Kalender (mulai 28 September s/d 18 Oktober 2022)				
REKAPITULASI NILAI PENGADAAN					
No	Nama Barang	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Total
1	Samsung Galaxy Tab S8	Buah	1,0	13.099.000	13.099.000
<i>Jumlah</i>					13.099.000
Terbilang : Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah					

Harga diatas sudah termasuk keuntungan, serta biaya - biaya lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA JASA : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia Jasa, maka Penyedia jasa berkewajiban untuk membayar denda kepada Pejabat Pembuat Komitmen sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini penyedia jasa berkewajiban untuk mematuhi standar ketentuan dan syarat umum SPK terlampir.

Apabila pekerjaan telah selesai dilaksanakan , dana kegiatan akan ditransfer kepada :

Pihak ketiga : PT. HND GEMILANG SOLUSINDO / Hendro
Nomor Rekening : 130-003-000040662-2
Bank : Banksulsebar
NPWP : 81.563.343.3-804.000

Untuk dan atas nama
Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Luwu Timur
Pejabat Pembuat Komitmen,



Untuk dan atas nama
Penyedia Jasa
PT. HND GEMILANG SOLUSINDO



STANDAR KETENTUAN DAN SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. PENYEDIA JASA MANDIRI.

SPK ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia seperti hubungan hukum antara majikan dan buruh atau antara principal dan agen. Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personilnya.

2. HAK KEPEMILIKAN.

PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK, jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak secara kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK dan saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat yang wajar.

3. CACAT MUTU.

PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menentukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.

4. PEMUTUSAN.

Menyimpang dari pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan SPK ini dengan pemberitahuan tertulis kepada penyedia. Jika SPK di putuskan sebelum waktu pelaksanaan berakhir dan pemutusan tersebut akibat keadaan kahar atau bukan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berhak atas pembayaran pekerjaan secara Pro Rata sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dapat diterima oleh PPK.

5. PENANGGUNGAN

Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK). Sehubungan dengan klaim atas kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, dan/atau cedera tubuh sakit atau kematian personil penyedia, dan/atau kehilangan atau kerusakan harta benda, serta cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari pelaksanaan SPK ini, terlepas dari bagaimana, kapan, atau dimana kerugian tersebut terjadi.

6. PERPAJAKAN.

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai SPK.

7. HUKUM YANG BERLAKU.

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

8. PENYELESAIAN PERSELISIHAN.

PPK dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari/atau berhubungan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

9. ADDENDUM.

SPK ini tidak dapat diubah kecuali dibuat secara tertulis serta berlaku jika disetujui oleh PPK dan Penyedia.

10. PENGALIHAN DAN/ATAU SUB KONTRAK.


Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.

11. **LARANGAN PEMBERIAN KOMISI.**

Penyedia menjamin bahwa tidak satupun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan Pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Dikeluarkan di : Malili
Pada tanggal : 28 September 2022

Untuk dan atas nama
Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Luwu Timur
Pejabat Pembuat Komitmen,



Dr. Ramadhan Pirade, SE., MM
NIP. 19700814 200212 1 006

Untuk dan atas nama
Penyedia Jasa
PT. HND GEMILANG SOLUSINDO



Hendro
Direktur Utama